

## **Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo**

Lili Anggraini

[Lili.anggra03@gmail.com](mailto:Lili.anggra03@gmail.com)

Johni Najwan

[johni.najwan@yahoo.co.id](mailto:johni.najwan@yahoo.co.id)

Diana amir

[Dianamir98@yahoo.co.id](mailto:Dianamir98@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 11 Juni 2021; Accepted: 13 Juni 2021; Published: 13 Juni 2021

---

### **Abstract**

This study aims to determine and analyze the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The formulation of the problem in this study is how the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in the community of Bungo Taman Agung Village and what factors affect the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency. The results showed that the influence of Islamic law on the implementation of inheritance distribution in Bungo Taman Agung Village had no effect at all. This is shown from the research of 5 (five) families who have distributed inheritance, all of which are subject to local customary law. Based on the provisions of Islamic law in the division of inheritance for sons and daughters 2:1, however, in 5 (five) families who have distributed inheritance in this study, the distribution is carried out equally or divided according to the agreement of the heirs. As for the factors that influence the implementation of inheritance law in Bungo Taman Agung Village, among others, the customary factor and the heir agreement factor.

**Keywords:** Islamic Law; inheritance.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan pada

masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini ditunjukkan dari penelitian 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan, di mana semuanya tunduk terhadap hukum adat setempat. Berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisan bagian untuk anak laki-laki dan dan anak perempuan 2:1 namun pada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan pembagian warisan dalam penelitian ini pembagian dilakukan secara sama rata atau dibagi sesuai kesepakatan ahli waris. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Islam; Pembagian Waris.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semuakeragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural. Bangsa Indonesia saat ini belum memiliki hukum kewarisan nasional yang berlaku bagi semua bangsa Indonesia. Pengaruh budaya dan paham yang demikian plural yang dimiliki masyarakat Indonesia, maka berlakulah hukum kewarisan yang beragam.

Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang berkembang dalam penyelesaian mengenai pembagian kewarisan, diantaranya: Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Barat. Berdasarkan ketiga jenis hukum kewarisan ini yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat.<sup>1</sup> Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisanpun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa diantara orang-

---

<sup>1</sup>Akhmad Haries, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *FENOMENA* Vol 6 No. 2, 2014, hlm. 218.

orang Indonesia asli ditemukan 3 (tiga) macam golongan kekeluargaan atau kekerabatan, yaitu:

1. Golongan kekeluargaan yang bersifat kebapakan (*Patriachaar, Vaderrechtlijk*) atau disebut juga patrilineal terdapat di daerah Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian, Timor, dan Bali.
2. Golongan kekeluargaan yang bersifat keibuan (*Matriaachaar, Moderrechtelijk*) atau disebut juga matrilineal terdapat di Minangkabau.
3. Golongan kekeluargaan yang kebapak-ibuan (*Parental Ouderrechtlijk*) terdapat di Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.<sup>2</sup>

Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>3</sup> Adat Budaya Melayu Islam Jambi adalah adat budaya yang berorientasi pada penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap adat budaya Jambi, pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan aksara arab melayu, arab gundul dan huruf Jawi pada karya tulis masyarakat Melayu Islam Jambi.<sup>4</sup>

Perkembangannya Identitas Melayu-Islam berangkat dari seloko adat masyarakat Jambi, yakni "*Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*", sebuah slogan yang sebenarnya berasal dari Minangkabau. Seloko ini menunjukkan dua hal; *pertama*, adat Melayu Jambi bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah; *kedua*, Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi Islam) terefleksi melalui adat Melayu Jambi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa segala ketentuan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat berasal dari budaya nenek moyang yang bersumber dari ajaran agama, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, atau dalam seloko adat lain mengatakan: *syara' mengato, adat memakai*.

Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, bila dalam pembagiannya tidak transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas, dikhawatirkan di kemudian hari akan menimbulkan sengketa di antara ahli waris.<sup>5</sup> Oleh karena itu hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat Al-Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan rinci. Hal ini dapat dipahami bahwa

---

<sup>2</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet-II, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 15-16.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 23.

<sup>4</sup>Hasbullah Ahmad dan Edi Amin, Integrasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural, *Kontekstualita* Vol. 30 No. 1, 2015, hlm. 5.

<sup>5</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 39

persoalan kewarisan merupakan sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap orang karena setiap orang pasti akan mengalami kematian.

Hal ini sudah dijelaskan di dalam QS. Al-Ahzab, 33:36 yang terjemahannya “Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata”.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas diketahui bahwa menyelesaikan semua perkara harus berdasarkan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi seorang Muslim dalam membagi harta warisan kecuali ia mesti menggunakan dan mengamalkan aturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Kitab Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. An-Nisa, 4:11 yang terjemahannya ialah Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian (warisan untuk) anak-anakmu. Untuk anak pria sama dengan bahagian dua orang anak wanita. Maka jika anak-anak itu lebih dari dua orang (dan semua wanita), buat mereka sejumlah dua pertiga harta warisan. Jika anak wanita itu tunggal, maka ia memperoleh seperdua. Untuk dua orang ibu bapak, masing-masing memperoleh seperenam jika yang meninggal mempunyai anak (pria atau wanita). Sekiranya yang meninggal tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya hanya dua orang ibu bapak, maka untuk ibunya sepertiga (sisanya 2/3 untuk ayahnya). Jika yang meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam. Pembahagian tersebut sesudah dibayarkan wasiat yang meninggal dan setelah hutang-hutang dilunasi. Ayahmu dan anak-anakmu tidak kamu ketahui manakah yang lebih banyak membelamu. Ini adalah ketetapan Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

Allah SWT menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang mengingkarinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisa, 4:13-14 yang terjemahannya ialah Demikianlah batas-batas (hukum-hukum) Allah SWT siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang sungainya tetap mengalir. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar

---

<sup>6</sup>Q.S. Al-Ahzab, 33:36.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 23-24

(QS An-Nisa, 4:13). Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Ia kekal tinggal di dalamnya. Dan ia menderita azab yang menghinakan amat menyiksa (QS An-Nisa, 4:14).<sup>8</sup>

Ayat di atas juga secara jelas menunjukkan perintah Allah SWT agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketentuan tentang kewajiban membagi waris selain disebutkan di dalam Al-Qur'an juga dipertegas dengan Sunnah Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Iman Bukhari yang menyatakan: "Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang kemudian di adopsi masuk ke dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu: Buku I berisi tentang Hukum Perkawinan, Buku II berisi tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Di dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan diatur di dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 KHI. Di dalam Pasal 176 KHI menyebutkan besarnya bahagian "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Hal ini pun sejalan dengan yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Riska Amelia Purba, Pengaruh hukum Islam dalam masyarakat hukum adat yaitu Secara teoretis masyarakat Indonesia sekalipun ia beragama Islam, masih banyak dalam melaksanakan hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing yang masih hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi pencampuran antara hukum Islam dan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan warisan.<sup>10</sup> Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu,

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>10</sup>Riska Amelia Purba, "Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)" *Premise Law Jurnal* Vol XIV, 2016, hlm. 3.

yang dianggap adil dan patuh dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).<sup>11</sup>

Berkaitan dengan persoalan kewarisan, pada khususnya di tengah-tengah masyarakat, ilmu *Faraid* selalu berhadapan dengan dilemanya sendiri, seperti perbedaan jumlah nominal dalam pembagian harta waris ataupun cara dalam pembagian harta waris. Menurut Aminullah Masyarakat bila bicara mengenai keadilan cenderung menepis adanya ketidakseimbangan. Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan sebagian besar masyarakat dalam hal kewarisan tidak disebabkan oleh tipisnya keislaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan bahwa budaya dan struktur sosial, bahkan ada yang beranggapan penerapan ilmu *faraid* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, di mana kelurahan ini terdiri dari 570 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 2250 jiwa.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa di Kelurahan Bungo Taman Agung sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Pada prinsipnya masyarakat taman agung dalam praktek beragama tunduk terhadap norma-norma agama seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, akan tetapi apabila sudah berhadapan dengan hukum kewarisan pada umumnya tidak tunduk pada hukum waris Islam. Berdasarkan Pasal 176 KHI, pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan perbandingan 2:1. Secara implisit pasal tersebut tidak membuka kemungkinan pembagian harta warisan untuk perempuan lebih besar dari pada laki-laki. Adapun pembagian waris di Kelurahan Bungo Taman Agung pada praktiknya membagikan seluruh harta warisan sama rata terhadap ahli waris atau membagikan harta warisan dengan jalan musyawarah berdasarkan kesepakatan ahli waris sesuai dengan konsep hukum adat setempat, karena menurut masyarakat setempat, bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan adalah anak, sehingga tidak ada perbedaan pembagian waris diantara mereka. Pembagian secara sama rata oleh orang tua terhadap harta yang dimiliki kepada anak-anaknya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana. Faktanya, pembagian harta warisan lebih mudah menggunakan hukum adat, dan lebih memberi *maslahat* dari pada menggunakan hukum Islam (KHI), karena terciptanya suatu keadilan yang diterima oleh masyarakat. Berdasarkan dari data yang diperoleh tahun 2015-2019 yaitu ada 5 (lima) keluarga yang telah melakukan

---

<sup>11</sup>Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 27.

<sup>12</sup>Aminullah, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam (Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam)*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988, hlm. 163.

pembagian warisan, yaitu keluarga Bapak H.Rusli Harun dan Ibu Hj. Tuminem, keluarga Bapak Khatip Khari dan Ibu Sumiati, keluarga Bapak Wahono dan Ibu Mariyam, keluarga Bapak Suparman dan Ibu Rosmiati, keluarga Bapak Ibrahim dan Ibu Jannah .

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Bungo Taman Agung dapat diketahui bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan Individual, di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Bagi masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai pewaris orang tuanya, hal ini dikarenakan masyarakat Bungo Taman Agung menganut sistem keturunan parental/bilateral, yaitu keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu dimana peran antara laki- laki dan perempuan sama. Sistem kewarisan ini hampir sama dengan dasar yang berlaku dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa', 4:7 yang artinya:“ *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*”

Berdasarkan penelitian lapangan di Kelurahan Bungo Taman Agung dapat diketahui bahwa pelaksanaan pewarisan di Kelurahan Bungo Taman Agung menggunakan hukum adat. Selanjutnya untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 1**

### Pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman AgungKecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

No	Pewaris (Tahun Meninggal	Ahli Waris Laki- Laki dan Perempuan	Harta yang ditinggalkan	Pelaksanaan Pembagian	
				Laki-laki	Perempuan
1.	H.Rusli Harun (2015) dan Tuminem (2013)	1. Asmuni (L) 2. Syahroni (L) 3. Asmawati (P) 4. Nurmarini (P) 5. Budi (L) 6. Liliawati (P) 7. M. Azmi (L)	1. Rumah 2. Kebun karet 3 ha 3. 2 unit motor 4. Emas 10 mayam 5. Bedeng 2 pintu	1. Rumah 2. Tanah 3. Motor 4. Bedeng	1. Tanah 2. Emas

2.	Khatip Khari (2014) dan Sumiati (2018)	1. Farida (P) 2. Syamsiah (P) 3. Rubiyah (P) 4. Fadlan (L)	1. Rumah 2. Sapi 3 ekor 3. Emas 6 mayam 4. Kambing 6 ekor 5. 1 unit motor 6. 1 unit mobil 7. Uang	1. Sapi 2. Kambing 3. Uang	1. Rumah 2. Emas 3. Mobil 4. Motor 5. Uang
3.	Wahono (2016) dan Mariyam (2008)	1. Eli (P) 2. Akbar (L) 3. Mamad (L) 4. Parmin S. (L) 5. Mulyani (P)	1. Rumah 2. Toko 3. 2 unit motor 4. Lahan karet 1,6 ha	1. Motor 2. Lahan karet	1. Rumah 2. Toko
4.	Suparman (2011) dan Rosmiati (2017)	1. Husin (L) 2. M. Ali (L) 3. Yahya (L) 4. Yunus (L) 5. Marjono (L) 6. Hartati (P)	1. Rumah 2. 1 unit motor 3. 1 unit mobil 4. Sapi 4 ekor 5. Kambing 5 ekor 6. Emas 8 mayam	1. Sapi 2. Kambing 3. Mobil 4. Motor 5. Emas	1. Rumah
5.	Ibrahim (2019) dan Jannah (2018)	1. M. Adam (L) 2. Desi A. (P)	1. Rumah 2. 1 unit motor 3. Sapi 5 ekor 4. Tanah 20x30 m2	1. Motor 2. Tanah	1. Rumah 2. Sapi

Sumber data: Hasil Penelitian

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua keluarga memilih melakukan pembagian warisan secara adat yaitu dibagi sama rata antara laki-laki dan perempuan atau sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung dilakukan setelah semua pewaris meninggal dunia. Menurut Bapak Sudirman untuk pelaksanaan pembagian harta warisan di kelurahan Bungo Taman Agung biasanya dilakukan setelah kedua pewaris meninggal dunia. Apabila hanya salah satu pewaris yang meninggal dunia biasanya ahli waris belum membagi harta warisan tersebut karena memang dianggap kurang baik atau kurang pantas apabila membagi harta warisan pada saat salah satu pewaris masih hidup.<sup>13</sup> Pembagian harta warisan berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak H. Rusli Harun dan Ibu Tuminem

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirman, pemangku adat, tanggal 15 April 2021

Menurut Budi pembagian harta warisan dikeluarganya dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam hukum waris Islam bagian dari tiap ahli warisnya sudah ditentukan terlebih dahulu, yang mana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dari anak perempuan. jadi keluarganya lebih memilih pembagian berdasarkan hukum adat setempat saja. Dimana bagian dari tiap ahli waris didasarkan atas kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

Menurut Liliawati lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat, karena memang dianggap lebih adil. Karena bagian untuk anak laki-laki dan perempuan dibagikan sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Seperti pembagian dalam keluarga ini, walaupun jumlah atau bagiannya nya tidak sama rata, akan tetapi pembagiannya ini sudah disepakati bersama dengan memperhatikan keadaan tiap ahli waris. Seperti anak laki-laki yang bungsu yaitu M. Azmi. Biasanya di kelurahan taman agung ini pembagian waris untuk bagian rumah diberikan kepada anak bungsu yang perempuan, Namun dalam hal ini M. Azmi belum mempunyai tempat tinggal, maka mereka bersepakat memberikan rumah tersebut kepada M. Azmi. Satu lagi untuk bagian ahli waris Nurmarini tidak mendapatkan bagian warisan, karena ia sudah meninggal 15 tahun lalu dan tidak meninggalkan ahli warisnya.<sup>15</sup>

Menurut Bapak Maryono selaku ustad atau tokoh agama di Kelurahan Bungo Taman Agung mengatakan:

Alasan masyarakat di Kelurahan Bungo Taman Agung menggunakan cara dengan porsi pembagian sama rata antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kesepakatan ahli waris karena dianggap lebih adil, selain itu juga untuk menghindari perselisihan dan pertikaian antara ahli waris.

Sebaliknya, bila para ahli waris atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagikan sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan hukum waris Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>16</sup>

## 2. Keluarga Bapak Khatip Khari dan Ibu Sumiati

Menurut Fadlan apabila pembagian dilakukan secara hukum Islam. dimana bagian laki-laki lebih banyak maka akan terjadi perselisihan diantara ahli waris. Selain itu dikeluarganya juga harus tunduk terhadap hukum adat setempat yang sudah berlaku

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Budi, ahli waris, tanggal 12 April 2021

<sup>15</sup> Wawancara dengan Liliawati, ahli waris, tanggal 12 April 2021

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Maryono, Tokoh Agama, tanggal 2 Oktober 2020

secara turun temurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu keluarganya lebih memilih melaksanakan pembagian harta warisan secara adat.<sup>17</sup>

Menurut Rubiyah Pembagian harta warisan dikeluarganya dilakukan tidak sesuai dengan hukum islam karena nantinya ia mendapatkan lebih sedikit bagian dari saudara laki-lakinya. Oleh karena itu kami memilih pembagian secara adat dengan bagian ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dibagi sama rata agar tidak menimbulkan sengketa kedepannya antara ahli waris.<sup>18</sup>

Menurut Bapak Sudirman selaku tokoh adat di Kelurahan Bungo Taman Agung mengatakan Bahwa tidak dipakainya hukum Kewarisan Islam (*fara'id*) karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *fara'id* dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan perkara warisan. Masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan pewarisan kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.<sup>19</sup>

### 3. Keluarga Bapak Wahono dan Ibu Rosmiati

Menurut Mamad lebih memilih pembagian secara hukum adat karena pembagian secara hukum adat dilakukan secara musyawarah antara para ahli waris, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara ahli waris.<sup>20</sup>

Menurut Eli lebih memilih pembagian warisan ini sesuai dengan hukum adat dibanding hukum islam. dalam hal ini keluarganya sebenarnya tidak terlalu mempermasalahakan tentang jumlah pembagian harta warisan itu. Mereka bersepakat untuk membagi seluruh harta warisan itu sesuai dengan kesepakatan bersama, karena bagi mereka sekeluarga yang penting masing-masing diantara ahli waris mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, termasuk rumah kediaman yang mana mereka sudah bersepakat untuk memberikan rumah tersebut kepada adik bungsu mereka yang baru saja menikah.<sup>21</sup>

### 4. Keluarga Bapak Suparman dan Ibu Rosmiati

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Fadlan, ahli waris, tanggal 13 April 2021

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rubiyah, ahli waris, tanggal 13 April 2021

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirman, pemangku adat, tanggal 5 Oktober 2020.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mamad, ahli waris, tanggal 15 April 2021

<sup>21</sup> Wawancara dengan Eli, ahli waris, tanggal 15 April 2021

Menurut Hartati, dalam pembagian harta warisan keluarganya memilih pembagian secara adat. Disini Hartati yang mendapat harta warisan paling banyak dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Hartati adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara, yang mana kelima saudaranya semuanya laki-laki. Di sini Hartati yang mendapatkan paling banyak harta warisan. Hartati mendapatkan sebuah rumah sederhana untuk di tempati yang kisaran harganya ±Rp.75.000.000,- Sedangkan saudara-saudaranya yang lain masing-masing mendapatkan ternak, motor, uang dan/atau emas yang apabila ditotalkan masing-masing hanya mendapatkan ±Rp26.000.000,- sampai dengan ±Rp35.000.000,- saja. Sesuai kesepakatan antara ahli waris, Hartati berhak mendapatkan rumah karena ia yang paling berjasa dalam mengurus orang tua sewaktu hidupnya.<sup>22</sup>

#### 5. Keluarga Bapak Ibrahim dan Ibu Jannah

Menurut Adam pembagian harta warisan dikeluarganya tidak sesuai dengan hukum islam, mereka lebih memilih pembagian secara hukum adat untuk menciptakan kerukunan antara ahli waris. Di sini Adam mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan saudara perempuannya. Pembagian harta tersebut menurutnya wajar karena dia anak laki-laki, serta kurang mampu dibandingkan dengan saudara perempuannya itu.<sup>23</sup>

Menurut Desi pembagian harta warisan dikeluarganya menggunakan hukum adat, yang mana berdasarkan kesepakatan dari ahli waris dengan memperhatikan keadaan khusus ahli waris, karena Desi dianggap lebih baik ekonominya dari saudaranya tersebut, maka Desi mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari saudaranya tersebut, namun Desi menerima pembagian tersebut.<sup>24</sup>

Menurut Bapak Sudirman, pembagian harta warisan dikeluarga Bapak Ibrahim lebih memilih pembagian warisan secara hukum adat dibandingkan hukum Islam karena mereka melihat ekonomi dari ahli waris tersebut. Namun di sini Desi menerima bagiannya dengan ikhlas, dan pelaksanaan pembagian warisan pun berjalan secara rukun dan damai.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa 5 (lima) keluarga tersebut melakukan pembagian warisan secara hukum adat, dimana bagian anak laki-laki dan anak perempuan dibagi sama banyak atau sesuai dengan kesepakatan ahli waris. Dalam hal ini

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Hartati, ahli waris, tanggal 20 April 2021

<sup>23</sup> Wawancara dengan Adam, ahli waris, tanggal 22 April 2021

<sup>24</sup> Wawancara dengan Desi, ahli waris, tanggal 22 April 2021

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirman, ahli waris, tanggal 22 April 2021

sudah jelas bahwa pelaksanaan pembagian warisan di kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, karena semua keluarga yang melakukan pembagian warisan tidak satupun yang membagi hartanya menggunakan hukum Islam atau *Faraid*.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris di Kelurahan Bungo Taman Agung**

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung adalah :

### **1. Faktor Adat**

Masyarakat di Kelurahan Bungo Taman Agung juga masih merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Dalam artian masyarakat setempat tergolong dalam satu komunitas yang bersangkutan, karena meyakini bahwa mereka berasal dari satu keturunan (nenek moyang) yang sama yang harus membuatnya tunduk dan patuh dengan peraturan-peraturan yang diwariskan nenek moyang mereka tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah kaidah-kaidah yang terdapat dalam adat istiadat/kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah bisa memenuhi rasa keadilan dalam menerapkannya. Karena bagaimanapun yang diutamakan oleh masyarakat setempat adalah kebersamaan dalam mempertahankan keutuhan adat-istiadat tersebut.

### **2. Faktor Kesepakatan Ahli Waris**

Masyarakat di Kelurahan Bungo Taman Agung pada umumnya berpandangan bahwa, aturan-aturan atau norma-norma yang terkandung dalam adat kewarisan tersebut memiliki nilai-nilai luhur yang bisa memberikan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Karena dalam proses penyelesaiannya musyawarah dan mufakat merupakan jalan utama yang ditempuhnya. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dari para ahli waris untuk menghindari terjadinya silang sengketa dalam kerukunan berkeluarga. Sekiranya dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka tidak menjadi pokok masalah selama ahli waris yang lain setuju dan sepakat.

Kesepakatan dari para ahli waris harus benar benar tulus dan ikhlas dari hati nurani. Karena dengan adanya kesepakatan dari masing-masing para ahli waris, maka keutuhan dan kerukunan dalam berkeluarga akan tetap terjaga tanpa harus ada perselisihan. Karena pada dasarnya masyarakat setempat berpandangan bahwa kerukunan dalam

kekeluargaan yang paling diutamakan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat setempat lebih dominan untuk menggunakan pembagian harta warisan secara adat untuk menyelesaikan sengketa menyangkut tentang pembagian harta warisan.

**Tabel. 3**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Waris  
di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo**

No.	Nama Keluarga	Faktor Adat	Faktor Kesepakatan Ahli Waris
1.	Keluarga Bapak H. Rusli Harun dan Ibu Tuminem		✓
2.	Keluarga Bapak Khatip Khari dan Ibu Sumiati	✓	✓
3.	Keluarga Bapak Wahono dan Ibu Mariyam	✓	✓
4.	Keluarga Bapak Suparman dan Ibu Rosmiati		✓
5.	Keluarga Bapak Ibrahim dan Ibu Jannah		✓

Sumber Data: Hasil Penelitian

Menurut Budi pembagian harta warisan dikeluarganya dipengaruhi oleh faktor kesepakatan ahli waris dikarenakan memang dikeluarganya tidak ingin ada permasalahan atau sengketa antara ahli waris satu dengan yang lain karena memang masalah harta ini sangat sensitif, oleh karena itu untuk menghindari perselisihan antara ahli waris maka dikeluarganya melakukan Pembagian warisan dengan jalan musyawarah antara semua ahli waris, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Yang dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Masalah berapa bagian yang diterima dan masing-masing ahli waris ditentukan oleh kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

Menurut Fadlan pembagian harta warisan dikeluarganya dipengaruhi oleh faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris dikarenakan masyarakat dituntut oleh adat istiadat yang dipegang oleh ninik mamak secara turun menurun dan harus dipatuhi oleh masyarakat setempat. Jadi dalam pembagian harta warisanpun harus tunduk terhadap hukum adat setempat, yang dalam konteks ini berdasarkan pada kesepakatan antara ahli

<sup>26</sup> Wawancara dengan Budi, ahli waris, tanggal 12 April 2021

waris yang berhak. Hal ini juga untuk menghindari perselisihan antara ahli waris satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

Menurut Mamad pembagian harta warisan dikeluarganya dipengaruhi oleh faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris dikarenakan selain lebih menguntungkan untuk ahli waris baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan juga untuk mempertahankan keutuhan adat istiadat dikelurahan bungo taman agung. Dan juga pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antara ahli waris untuk menghindari perselisihan satu sama lain agar tetap terjaga keutuhan dan kerukunan dalam berkeluarga.<sup>28</sup>

Menurut Hartati pembagian harta warisan dikeluarganya dipengaruhi oleh faktor kesepakatan ahli waris dikarenakan di dalam keluarga sangat penting menjaga kerukunan dan keutuhan keluarga agar tetap bahagia tanpa ada perselisihan. Maka dari itu kami lebih memilih pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris dengan cara musyawarah dan setiap ahli waris berhak bersuara, dengan cara seperti itu kami menganggap musyawarah akan memperoleh hasil yang adil dan semua ahli waris tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>29</sup>

Menurut Adam pembagian harta warisan dikeluarganya dipengaruhi oleh faktor kesepakatan ahli waris karena saudara perempuannya lebih mampu secara ekonomi dibandingkan dia, saudara perempuannya pun menerima dengan ikhlas pembagian tersebut, dan pelaksanaannya pun berjalan secara rukun dan damai. tujuan mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris adalah untuk menciptakan kerukunan antara sesama ahli waris dalam membagi harta warisan.<sup>30</sup>

Jadi pembagian harta warisan masing-masing keluarga tersebut di atas dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris dimana masing-masing keluarga tersebut melakukan pembagian harta warisan yang dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, namun kelima keluarga tersebut pembagian harta warisannya dipengaruhi oleh faktor kesepakatan ahli waris karena semuanya menghendaki pelaksanaan pembagian warisan tersebut berjalan secara rukun dan damai agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris satu dan yang lain yaitu dengan jalan musyawarah dan untuk bagian setiap ahli waris nya ditentukan sesuai kesepakatan antara ahli waris. Serta dua keluarga lainnya selain dipengaruhi oleh faktor kesepakatan ahli waris juga dipengaruhi oleh faktor adat karena

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Fadlan, ahli waris, tanggal 13 April 2021

<sup>28</sup> Wawancara dengan Mamad, ahli waris, tanggal 15 April 2021

<sup>29</sup> Wawancara dengan Hartati, ahli waris, tanggal 20 April 2021

<sup>30</sup> Wawancara dengan Adam, ahli waris, tanggal 22 April 2021

masyarakat dituntut untuk mempertahankan keutuhan adat istiadat dikelurahan bungo taman agung yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

### **C. Kesimpulan**

Pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung tidak berpengaruh sama sekali, karena pelaksanaan pembagian warisan di Kelurahan Bungo Taman Agung kelima keluarga tersebut tunduk terhadap hukum adat setempat. Jadi dalam hal pewarisan hukum Islam tidak berpengaruh di Kelurahan Bungo Taman Agung serta Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo antara lain faktor adat dan faktor kesepakatan ahli waris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Aminullah, *Sekitar Formulasi Hukum Kewarisan dalam Semangat Reaktualisasi Ajaran Islam (Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam)*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988.

Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Cet-II, Sumur, Bandung, 1983.

### **Jurnal**

Akhmad Haries, Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat, *FENOMENA* Vol 6 No. 2, 2014.

Hasbullah Ahmad dan Edi Amin, Integrasi Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Seloko Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural, *Kontekstualita* Vol. 30 No. 1, 2015.

Riska Amelia Purba, "*Pengaruh Hukum Waris Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat Aceh (Studi di Aceh Utara)*" *Premise Law Jurnal* Vol XIV, 2016.